

Recognition of Citizenship and Protection of Human Rights: A Case Study of the Rohingya Ethnicity in Myanmar

Pengakuan Kewarganegaraan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar

Faisal Bagus Pangestu

Abstract

The recognition of citizenship is a fundamental human right that serves as the foundation for identity, dignity, justice, and security. This research delves into the plight of the Rohingya ethnic group in Myanmar, a community that has faced widespread discrimination and statelessness due to the refusal of the Myanmar government to recognize their citizenship since 1982. Employing a qualitative research methodology, this study evaluates and deepens the understanding of the current normative legal framework, analyzing legal principles, relevant regulations, and their application in real-world contexts. It incorporates both primary sources, including official government documents, and secondary sources to offer a comprehensive overview of related legal norms. The findings reveal that the denial of citizenship to the Rohingya has led to egregious human rights violations, including genocide, expulsion, and the denial of basic rights and freedoms. This situation underscores the crucial need for international action and reform within Myanmar to ensure the Rohingya people's rights to citizenship and protection under international human rights law.

Keywords: *Recognition of citizenship, Human rights, Rohingya, Statelessness, Myanmar*

Abstrak

Pengakuan kewarganegaraan merupakan hak asasi yang fundamental yang menjadi dasar bagi identitas, martabat, keadilan, dan keamanan. Penelitian ini mengkaji kondisi kelompok etnik Rohingya di Myanmar, sebuah komunitas yang mengalami diskriminasi luas dan tanpa kewarganegaraan akibat penolakan pemerintah Myanmar untuk mengakui kewarganegaraan mereka sejak tahun 1982. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif, studi ini mengevaluasi dan memperdalam pemahaman tentang kerangka kerja hukum normatif yang berlaku saat ini, menganalisis prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, serta penerapannya dalam konteks nyata. Penelitian ini menggabungkan sumber primer, termasuk dokumen resmi pemerintah, dan sumber sekunder untuk menawarkan gambaran menyeluruh mengenai norma-norma hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa penolakan kewarganegaraan terhadap Rohingya telah mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk genosida, pengusiran, dan penyangkalan hak dan kebebasan dasar. Situasi ini menegaskan kebutuhan mendesak akan tindakan internasional dan reformasi di Myanmar untuk memastikan hak-hak Rohingya atas kewarganegaraan dan perlindungan di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Kata Kunci: Pengakuan kewarganegaraan, Hak asasi manusia, Rohingya, Tanpa kewarganegaraan, Myanmar

A. PENDAHULUAN

Negara dikenal sebagai entitas utama dalam hukum internasional, memiliki peranan dan wewenang paling signifikan di antara subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sesuai dengan Artikel 1 dari Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai Hak dan Kewajiban Negara, suatu negara harus memiliki beberapa syarat dasar untuk diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, termasuk memiliki wilayah dengan batasan yang jelas, penduduk yang mendukung fungsi pemerintahan, dan pemerintahan yang efektif yang mampu menjalin hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya (Periani & Hariadi, 2020)

Dalam konteks pengakuan internasional terhadap negara-negara baru, terdapat kriteria seperti kestabilan negara, dukungan luas dari penduduk, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban internasional. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia (HAM), yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dan kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, gender, atau faktor lain, seperti diamanatkan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 (Yolla & Wibowo, 2018)

Hak asasi manusia meliputi tiga aspek esensial dari keberadaan manusia: integritas, kebebasan, dan kesetaraan, yang semuanya memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Namun, tantangan sering muncul dalam memenuhi aspek-aspek ini karena diskriminasi terhadap minoritas etnis dan penolakan negara untuk mengakui kewarganegaraan beberapa komunitas, yang mengakibatkan individu menjadi tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional, disebut sebagai "stateless persons" (Yolla & Wibowo, 2018)

Myanmar, sebelumnya dikenal sebagai Burma, adalah negara di Asia Tenggara yang telah di bawah pemerintahan militer sejak kudeta 1988. Pada tahun tersebut, protes besar-besaran menentang junta militer berakhir dengan kekerasan oleh tentara. Pemerintah militer mengganti nama negara menjadi Myanmar pada 18 Juni 1989 dalam usaha untuk inklusi etnis non-Burma, meskipun perubahan ini tidak sepenuhnya diakui oleh komunitas internasional. Ibu kota juga dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw pada 7 November 2005. Meski partai pro-demokrasi memenangkan pemilihan umum 1990, junta militer tidak mengakui hasil tersebut (Arianta et al., 2020)

Etnis Rohingya di Myanmar, dianggap sebagai "minoritas paling teraniaya di dunia," adalah kelompok muslim yang telah tinggal berabad-abad di negara mayoritas Buddha tersebut (Sigit & Novianti, 2020). Rohingya, tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi dan telah ditolak kewarganegaraannya sejak 1982, harus membuktikan keberadaan mereka di Myanmar sebelum 1823 untuk mendapatkan kewarganegaraan, sebuah syarat yang membuat mereka secara efektif tanpa status kewarganegaraan. Penolakan ini didukung oleh banyak politisi, termasuk dari kelompok pro-demokrasi (Sigit & Novianti, 2020)

Sejak dekade 1950-an, komunitas Muslim di wilayah Arakan atau Rakhine telah menyatakan diri sebagai kelompok etnis yang unik, dengan nama Rohingya. Mereka berargumen bahwa keberadaan Rohingya di Rakhine atau Burma telah berlangsung sejak generasi-generasi sebelumnya. Meskipun demikian, upaya mereka untuk mendapatkan pengakuan gagal. Myanmar tidak mengakui mereka, dan keberadaan mereka ditentang oleh mayoritas Buddhis di negara itu, seperti dijelaskan oleh Jacques P Leider dalam karyanya "Rohingya: The Name, The Movement, and The Quest for Identity". Menurut

Nurul Islam, Presiden Arakan Rohingya National Organization (ARNO), Rohingya telah berada di wilayah tersebut sejak zaman dahulu dengan budaya dan peradaban yang khas. Sejarah mereka melibatkan keturunan dari Arab, Moor, Pathan, Bengali, dan Indo-Mongoloid, dengan keberadaan Muslim di Arakan yang bisa ditelusuri hingga abad ke-7 Masehi (Sigit & Novianti, 2020)

Kepemimpinan Junta Militer, khususnya di bawah Ne Win, menandai awal dari periode sulit bagi etnis Rohingya di Myanmar, dengan penerapan undang-undang kewarganegaraan yang menyangkal status kewarganegaraan mereka. Pemerintah berpendapat bahwa Rohingya tidak memenuhi syarat kewarganegaraan berdasarkan definisi warga negara yang diatur dalam undang-undang kewarganegaraan 1982, yang menyebutkan syarat penempatan permanen kelompok etnis di Myanmar sebelum tahun 1823 (Sigit & Novianti, 2020)

Selain itu, pemerintah Myanmar telah melakukan kejahatan genosida terhadap Rohingya, yang mendiami beberapa kota di bagian utara Rakhine dan wilayah barat Myanmar. Sekitar 600.000 Rohingya yang merupakan Muslim telah mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif, termasuk genosida, pengusiran, pembunuhan, pembakaran rumah, larangan praktik agama, pemerkosaan, penyitaan properti, kerja paksa, pembatasan pekerjaan, penangkapan sewenang-wenang, dan propaganda anti-Rohingya serta anti-Muslim (Renanda et al., 2022)

Lebih dari 100.000 Rohingya di Myanmar saat ini hidup di kamp-kamp pengungsi internal, di mana mereka dilarang meninggalkan kamp tersebut oleh otoritas lokal. Krisis Rohingya mendapatkan perhatian internasional terutama setelah kerusuhan di Rakhine tahun 2012 dan selama krisis pengungsi tahun 2015, ketika banyak Rohingya melakukan perjalanan laut yang berisiko ke negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia (Yuliantini & Mangku, 2019)

Amnesty International mencatat penderitaan panjang Rohingya dari 2011 hingga 2017 akibat pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Junta Myanmar. Kebebasan bergerak mereka sangat terbatas, mereka mengalami pemerasan dan pajak sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah. Meskipun perselisihan antara Rohingya dan pemerintah Myanmar sering dipandang sebagai konflik agama, pada dasarnya adalah masalah kewarganegaraan, di mana Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal yang belum diakui sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, yang berujung pada diskriminasi ekstensif terhadap mereka. Perlakuan ini telah memaksa banyak Rohingya menjadi manusia perahu, mencari keamanan di negara lain, termasuk Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Thailand, Indonesia, dan Australia (Yuliantini & Mangku, 2019)

B. METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metode kualitatif, bertujuan untuk mengevaluasi dan memperdalam pemahaman tentang kerangka kerja hukum normatif yang berlaku saat ini. Hal ini melibatkan pengkajian atas prinsip-prinsip hukum, peraturan yang relevan, serta penerapannya dalam konteks yang nyata (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya literasi hukum menjadi fokus selama proses penelaahan literatur, dengan pemilihan sumber seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang bertujuan untuk menyajikan pandangan yang luas mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori sumber, primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen resmi dari instansi pemerintah serta dokumen otoritatif lainnya yang keasliannya dapat dijamin (Irawan, 2020). Walaupun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan sumber primer dari

segi legalitas, namun kedua tipe data tersebut memberikan kontribusi yang signifikan dan saling mengisi dalam mengumpulkan informasi. Penelitian ini mengedepankan kajian literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk merumuskan kesimpulan (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) terdiri dari tiga komponen kunci yang esensial untuk keberadaan manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, yaitu integritas manusia, kebebasan, dan kesamaan. Ketiga komponen ini dijabarkan dalam definisi dan pemahaman tentang HAM (Periani & Hariadi, 2020). Ketika hak-hak ini diakui dan dihormati, baik oleh negara dalam hubungan vertikal dengan individunya maupun antar individu dalam konteks horizontal, dan ini dilihat sebagai bagian dari proses humanisasi, maka nilai-nilai HAM dianggap sebagai prinsip dasar dan universal. Pengakuan, perlindungan, dan pengembangan integritas, kebebasan, dan kesamaan dalam kerangka kerja HAM internasional menunjukkan pentingnya nilai-nilai ini, yang telah diadopsi pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Meskipun nilai-nilai ini bersifat universal, terdapat pengelompokan akademis normatif dari HAM menjadi beberapa kategori: hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi atau hak milik, hak untuk kesamaan hukum dan pemerintahan, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan hak berperkara dan perlindungan atas hak tersebut. Kompleksitas pemahaman HAM ini mencerminkan perkembangan dan realitas yang beragam serta faktor-faktor determinan lainnya (Periani & Hariadi, 2020)

Rohingya, sebuah etnis yang mendiami Myanmar, terutama di kota-kota utara Rakhine, dikenal pula sebagai Arakan, sejak abad ke-7 Masehi, saat ini dengan populasi sekitar 600.000 orang. Sebagai minoritas Muslim yang telah berada di Myanmar selama berabad-abad, mereka tidak diakui oleh Pemerintah Myanmar sebagai salah satu etnis di negara tersebut karena dianggap sebagai bagian dari etnis Bengali, sehingga ditolak kewarganegaraan Myanmar (Yuliantini & Mangku, 2019)

Sejak 1978, Rohingya menjadi sasaran genosida, dengan Pemerintah Myanmar melakukan berbagai tindakan pelanggaran HAM termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, pengambilan paksa tanah dan rumah, penyiksaan terhadap anak-anak, pemaksaan untuk berpindah agama ke Buddha, penghancuran tempat ibadah, dan pembatasan pernikahan di antara Rohingya, serta pelanggaran lainnya (Yuliantini & Mangku, 2019; Renanda et al., 2022)

Pada tahun 1982, Pemerintah Myanmar mengambil langkah drastis dalam pelanggaran HAM terhadap Rohingya dengan mencabut kewarganegaraan mereka melalui UU Kewarganegaraan yang hanya mengakui 135 etnis, tetapi tidak termasuk Rohingya. Ini menyebabkan Rohingya tidak memiliki hak-hak konstitusional sebagai warga negara Myanmar, menandakan pelanggaran berat HAM oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis ini (Renanda et al., 2022)

Tindakan Pemerintah Myanmar terhadap Rohingya sangat tidak manusiawi, berpotensi menghapuskan populasi Rohingya dan menunjukkan kurangnya kesadaran dan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sikap pemerintah yang mengabaikan upaya penyelesaian menunjukkan pengabaian terhadap penyelesaian masalah pelanggaran HAM terhadap Rohingya yang seharusnya dapat diatasi dengan lebih cepat jika menjadi prioritas (Renanda et al., 2022)

2. Pembahasan 2

Kewarganegaraan merupakan hak fundamental bagi setiap individu, berfungsi sebagai dasar untuk identitas, martabat, keadilan, perdamaian, dan keamanan. Mereka yang kehilangan hak kewarganegaraan mengalami kekurangan perlindungan legal dari negara, serta terhalang akses ke pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, partisipasi politik, pembatasan dalam mengelola kekayaan pribadi, mobilitas, pengasingan sosial, serta risiko tinggi menghadapi perdagangan manusia, pelecehan, dan kekerasan (Yolla & Wibowo, 2018). Dalam konteks hukum internasional, individu tanpa kewarganegaraan atau yang kewarganegaraannya tidak diakui oleh suatu negara, tidak memiliki kemampuan untuk masuk atau menetap di negara manapun, berisiko tinggi tanpa status demografis yang sah, atau dalam kasus terburuk, terjebak dalam penahanan jangka panjang sebagai imigran ilegal (Yolla & Wibowo, 2018)

Populasi tanpa kewarganegaraan dapat ditemui di seluruh dunia. Sebagai contoh, etnis Rohingya tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar, sebagaimana ditetapkan dalam Burma Citizenship Law 1982. Menurut Pasal 3, warga negara termasuk etnik Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine, atau Shan dan kelompok etnik yang telah menetap di wilayah negara sebelum 1185 SM atau 1823 M dianggap sebagai warga negara Burma. Namun, Pasal 4 menyebutkan bahwa keputusan mengenai status kewarganegaraan suatu etnik berada di tangan Dewan Negara, yang mana etnis Rohingya dianggap berasal dari Bangladesh dan tidak diakui sebagai warga negara Myanmar (Yuliantini & Mangku, 2019)

Dalam penentuan kewarganegaraan, terdapat beberapa prinsip utama yang digunakan sebagai pedoman oleh negara-negara, antara lain prinsip *ius soli* dan *ius sanguinis*, serta prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu prinsip kesatuan hukum dan persamaan derajat. *Ius soli* merujuk pada hak kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sementara *ius sanguinis* berdasarkan keturunan atau darah. Dalam kasus Rohingya, mereka tidak memiliki kewarganegaraan karena Myanmar, tempat kelahiran mereka, menganut prinsip *ius sanguinis* (sesuai dengan Pasal 5 Burma Citizenship Law 1982 yang menyatakan setiap warga negara atau orang yang lahir dari orang tua warga negara dianggap sebagai warga negara sejak lahir), sedangkan Bangladesh, asal etnik mereka, menganut prinsip *ius soli* (menurut Pasal 2 Bangladesh Citizenship Act No. II of 1951, setiap orang dianggap sebagai warga negara Bangladesh jika mereka atau nenek moyang mereka lahir di wilayah Bangladesh dan merupakan penduduk tetap sejak 25 Maret 1971 dan tetap seperti itu hingga saat ini, atau menjadi penduduk tetap pada tanggal tersebut dan tetap berada di wilayah tersebut tanpa diskualifikasi lain berdasarkan hukum yang berlaku) (Yuliantini & Mangku, 2019)

Setiap individu berhak memiliki status kewarganegaraan, suatu hak yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang secara spesifik mengakui hak tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dengan pernyataan, "Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan" Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa, "Tidak seorangpun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya." (Sigit & Novianti, 2020). Dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa memiliki kewarganegaraan dari sebuah negara adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, dan tidak bisa dicabut tanpa alasan yang sah.

Hak untuk memiliki kewarganegaraan ini penting karena merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi fondasi identitas, martabat, keadilan, dan keamanan seseorang. Status kewarganegaraan seseorang menandakan keanggotaannya dalam suatu entitas berdaulat yang dikenal sebagai negara, yang oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepadanya. Perlindungan ini melibatkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM), serta dalam konteks Hukum Publik, menuntut setiap Warga Negara untuk mematuhi hukum negara sebagai ekspresi dari kesepakatan bersama dalam kontrak sosial yang membentuk dasar normatif suatu negara (Sigit & Novianti, 2020)

Setiap individu berhak memiliki status kewarganegaraan, suatu hak yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, yang secara spesifik mengakui hak tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) dengan pernyataan, "Setiap orang berhak memiliki kewarganegaraan." Selanjutnya, Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa, "Tidak seorang pun boleh diberhentikan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang haknya untuk mengganti kewarganegaraannya" (Sigit & Novianti, 2020). Dari pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa memiliki kewarganegaraan dari sebuah negara adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, dan tidak bisa dicabut tanpa alasan yang sah. Hak untuk memiliki kewarganegaraan ini penting karena merupakan bagian dari hak asasi manusia yang menjadi fondasi identitas, martabat, keadilan, dan keamanan seseorang. Status kewarganegaraan seseorang menandakan keanggotaannya dalam suatu entitas berdaulat yang dikenal sebagai negara, yang oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepadanya. Perlindungan ini melibatkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewajiban Asasi Manusia (KAM), serta dalam konteks Hukum Publik, menuntut setiap Warga Negara untuk mematuhi hukum negara sebagai ekspresi dari kesepakatan bersama dalam kontrak sosial yang membentuk dasar normatif suatu negara (Sigit & Novianti, 2020)

Dalam konteks internasional, terdapat instrumen lain yang membahas tentang kewarganegaraan seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1979, yang mengatasi masalah diskriminasi rasial yang berakar pada aspek tak terkontrol seperti warna kulit dan ras, termasuk masalah perbudakan dan praktek-praktek yang terkait, sebagaimana dinyatakan dalam deklarasi dari Konferensi Dunia melawan Rasisme, Diskriminasi Rasial, Xenofobia, dan Intoleransi terkait pada tahun 2001 (Sigit & Novianti, 2020)

Lebih jauh, Convention Relating to the Stateless Persons 1954 adalah instrumen hukum khusus yang mengatur tentang individu yang tanpa kewarganegaraan. Konvensi ini mencakup hal-hal berikut (Sigit & Novianti, 2020):

Pasal 1 mendefinisikan Stateless Persons sebagai individu yang tidak diakui sebagai warga negara oleh hukum negara manapun (*de jure stateless*), dengan pengecualian tertentu seperti mereka yang mendapat perlindungan dari badan PBB lain selain UNHCR, memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara di tempat mereka tinggal, terlibat dalam kejahatan terhadap perdamaian, kemanusiaan, atau kejahatan perang, melakukan kejahatan serius non-politik di luar negeri, atau terbukti melanggar tujuan dan prinsip PBB.

Pasal 2 menuntut Stateless Persons untuk mematuhi hukum dan peraturan di negara tempat mereka tinggal, termasuk menjaga ketertiban umum.

Pasal 3 menegaskan kewajiban negara-negara peserta untuk menerapkan konvensi tanpa diskriminasi ras, agama, atau asal negara.

Pasal 4 menjamin perlakuan setara kepada Stateless Persons dalam hal kebebasan beragama dan pendidikan agama untuk anak-anak mereka.

Pasal 7 memberikan hak kepada Stateless Persons untuk dibebaskan dari resiprositas legislatif setelah tinggal selama 3 tahun di negara peserta konvensi.

Oleh karena itu, dari ketentuan di atas, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Stateless Persons yang tinggal di wilayah suatu negara, termasuk ketaatan pada hukum dan peraturan lokal serta hak-hak tertentu setelah periode tinggal tertentu (Sigit & Novianti, 2020)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan pentingnya kewarganegaraan sebagai hak asasi yang tidak terpisahkan dari identitas, martabat, keadilan, dan keamanan individu, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. Kasus etnis Rohingya di Myanmar menyoroti konsekuensi tragis dari penolakan kewarganegaraan, yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia yang ekstensif dan berkelanjutan. Analisis ini membuktikan bahwa tanpa pengakuan kewarganegaraan, individu dan komunitas menjadi rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan, menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Pemerintah Myanmar, melalui kebijakan dan tindakan legislatifnya, secara sistematis menyangkal identitas dan hak kewarganegaraan Rohingya, memperlakukan mereka sebagai "stateless persons" dan mengisolasi mereka dari struktur sosial, politik, dan ekonomi negara. Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Rohingya pada tahun 1982 merupakan titik kritis yang memperburuk kondisi mereka, yang disertai dengan kampanye kekerasan, pengusiran massal, dan tindakan genosida yang dilaporkan oleh berbagai lembaga hak asasi manusia internasional. Kasus Rohingya mendemonstrasikan bagaimana penolakan kewarganegaraan dapat menjadi alat untuk diskriminasi sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah.

Studi ini juga menyoroti peran penting komunitas internasional dalam mengatasi masalah statelessness dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun telah ada beberapa upaya dan tekanan internasional terhadap Myanmar, lebih banyak tindakan konkret diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar Rohingya sebagai manusia diakui dan dilindungi. Penelitian ini menunjukkan bahwa solusi jangka panjang harus mencakup pemulihan kewarganegaraan Rohingya dan integrasi mereka ke dalam masyarakat dengan hak dan perlindungan yang setara.

2. Saran

Pertama, diperlukan upaya internasional yang lebih koordinasi dan berkelanjutan untuk memberi tekanan pada pemerintah Myanmar agar mengakhiri diskriminasi terhadap Rohingya dan mengambil langkah konkret untuk memulihkan hak kewarganegaraan mereka. Komunitas internasional, termasuk PBB, ASEAN, dan negara-negara anggota, harus meningkatkan upaya diplomatik dan, jika perlu, menerapkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu

atau entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya.

Kedua, disarankan agar organisasi hak asasi manusia dan LSM internasional terus memantau situasi di Myanmar dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada komunitas Rohingya, baik yang masih berada di Myanmar maupun yang berada di pengasingan. Upaya ini dapat mencakup bantuan kemanusiaan, dukungan hukum untuk kasus-kasus hak asasi manusia, dan kampanye kesadaran global untuk menjaga masalah ini dalam sorotan internasional.

Ketiga, penting bagi negara-negara penerima pengungsi Rohingya untuk memberikan perlindungan sementara dan mengakui hak-hak mereka sebagai manusia dan pengungsi, sambil bekerja menuju solusi jangka panjang yang melibatkan pemulihan kewarganegaraan dan hak mereka di Myanmar. Negara-negara ini harus berkolaborasi dengan lembaga internasional untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi pengembalian sukarela dan aman Rohingya ke tanah air mereka dengan jaminan keamanan dan kesetaraan di hadapan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Arianta, K., Mangku, Dewa Gede Sudika & Yuliatin, Ni Putu Rai (2020) Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Vol 3 No 2.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Periani, Aniek & Hariadi, Wahyu (2020) Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Vol 8, No 2.*

Renanda, Vella S., Natasyafira, D., Kusuma, Aldira J., Reviska, Zenita Delia & Winarti, Meylany Putri (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Internasional. *SIBATIK JOURNAL, Vol 2 No 1.*

Sigit, Rahmawati Novia & Novianti (2020) Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar) *Uti Possidetis: Journal of International Law, Vol. 1 No. 1.*

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS, 3(2), 180–190.*
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Yolla & Wibowo, Aji (2018) Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Etnis Rohingya Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum Adigama, Vol 1, No 1.*

Yuliantini, Ni Putu Rai & Mangku, Dewa Gede Sudika (2019) Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Volume 21 Issue 1.*